



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 04 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat Peraturan Desa serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka Pembentukan Perwakilan Desa perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Pembentukan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Karimun.
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Tujuan Pembentukan BPD adalah untuk memperkuat Pemerintah Desa serta merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila di Desa.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Keanggotaan BPD oleh Kepala Desa dengan unsur-unsur Tokoh masyarakat Desa yaitu Kalangan Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik, golongan Profesi dan unsur-unsur pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan.

- (2) Jumlah Anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
 - c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
 - d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
 - e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.
- (3) Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 4

Untuk dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S PKI dan atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpendidikan sederajat dan atau berpengalaman dan aktif di bidang kenggotaan;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana;
- j. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pemilihan Anggota BPD dengan tidak terputus-putus;
- k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap;
 - a. Mengenal daerah yang dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - b. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota dan Pimpinan BPD;
- n. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 5

Anggota BPD dipilih dari calon yang diajukan oleh kalangan Adat, Pemuka Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan Unsur-unsur Pemuka Masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan yang merupakan wahana untuk melakukan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) BPD mempunyai fungsi :
 - a. Menjaga kelestarian Adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa sepanjang menunjang pelaksanaan pembangunan;
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu masyarakat kepada pejabat dan instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan Fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 8

- (1) Bentuk Kepengurusan BPD terdiri dari :
 - a. Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD;
 - c. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini huruf a dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
 - d. Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh Anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekertaris BPD.
- (3) Sekertaris BPD, dipimpin oleh Sekertaris dibantu oleh staf sesuai dengan ketentuan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari perangkat Desa.

Pasal 9

Anggota dan Pimpinan BPD tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IV PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 10

- (1) Nama-nama bakal calon Anggota BPD yang dipilih dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat dan menetapkan calon Anggota BPD yang berhak dipilih dengan suatu Surat Keputusan Bupati.
- (2) Untuk pelaksanaan pemilihan calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk Panitia Pemilihan BPD.
- (3) Nama-nama calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (4) Kepala Desa bersama-sama unsur tokoh masyarakat yaitu Kalangan Adat, Agama, Sosial Politik, Golongan Profesi, mengadakan rapat musyawarah/mufakat untuk menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan calon Anggota BPD.

- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mempunyai tugas :
- a. Menerima Pendaftaran Bakal Calon;
 - b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
 - d. Mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih;
 - e. Menetapkan jadwal proses pencalonan anggota BPD;
 - f. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa;
 - g. Melaksanakan Pemilihan;
 - h. Menetapkan hasil Pemilihan;
 - i. Membuat Berita Acara Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Pemilihan Calon Anggota BPD yang berhak dipilih dan dilaksanakan dalam rapat pemilihan Anggota BPD yang dipimpin oleh Kepala Desa dibantu Sekretaris Desa dengan dihadiri para Calon Anggota BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat.
- (2) Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil oleh Penduduk Desa.
- (3) Pada saat pemilihan Anggota BPD dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan.
- (4) Apabila Calon Anggota BPD yang terdaftar sesuai Pasal 3 ayat 2 tidak perlu dilakukan pemilihan.

BAB V PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 12

- (1) Setelah pelaksanaan pemilihan Anggota BPD selesai, Kepala Desa membuat dan menandatangani serta membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (2) Dalam hal pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka untuk menetapkan Calon Terpilih Kepala Desa mengusulkan kepada Bupati dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN HASIL BPD

Pasal 13

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (2) Penggantian Anggota dan Pimpinan BPD antar waktu diberikan Petikan Keputusan Bupati.

- (3) Anggota BPD yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (4) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Anggota BPD bersangkutan bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dan dihadiri Perangkat Desa dan Pemuka-pemuka Masyarakat setempat.

Pasal 14

Susunan Kata-kata Sumpah / Janji Anggota BPD adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara : dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Republik Indonesia".

BAB VII TUGAS DAN WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan fungsinya BPD mempunyai tugas dan wewenang
 - a. Membahas Rancangan Peraturan BPD bersama-sama dengan Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai Anggota Panitia Tehnis Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa yang bersangkutan;
 - d. Memberi pertimbangan terhadap Calon Perangkat Desa yaitu unsur Staf dan Kepala Wilayah Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa / Kepala Dusun;
 - e. Menilai keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - f. Menilai pelaksanaan Peraturan Desa;
 - g. Menyampaikan saran/pertimbangan kepada Kepala Desa.

Pasal 16

BPD Mempunyai Hak sebagai berikut :

- a. Menjadi Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. Berbicara dan mengajukan pendapat dalam rapat BPD;
- c. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa;
- d. Menilai keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Anggota BPD berhak meminta uang rapat sesuai dengan ketentuan / kemampuan keuangan Desa.
- (2) Uang Rapat Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatas ditetapkan setiap Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang dikelola oleh Sekertaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 19

BPD berkewajiban :

- a. Menghadiri rapat;
- b. Menjaga kelancaran dan kertetiban jalannya rapat;
- c. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat Desa;
- d. Memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang adat-istiadat dan kondisi budaya dalam masyarakat De sa.

BAB VIII

TATA CARA RAPAT DAN PENGATURAN TATA TERTIB

Pasal 20

- (1) Rapat BPD diadakan dalam rangka penetapan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Pungutan Desa, penyampaian pertanggungjawaban Kepala Desa dan lain kebijaksanaan Kepala Desa terlebih dahulu harus dimusyawarahkan.
- (2) Penentuan rapat BPD diadakan menurut kebutuhan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (3) Rapat BPD dapat dilaksanakan pada hari yang ditentukan atau pada setiap hari sesuai dengan kebutuhan situasi Masyarakat Desa setempat.
- (4) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Badan Perwakilan Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban, rapat dipimpin Ketu atau Wakil Ketua dibantu oleh Sekertaris BPD dan dihadiri oleh seluruh anggota BPD, Perangkat Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang tidak duduk sebagai Anggota BPD, berfungsi sebagai peninjau.

Pasal 21

Dalam Pelaksanaan Rapat BPD, perlu diatur dengan Tata Tertib :

- a. Sebelum rapat dimulai, setiap Anggota BPD wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan;
- b. Rapat dimulai dan dibuka oleh Pimpinan Rapat jika daftar hadir telah ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota;
- c. Anggota yang tidak menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan ruangan harus mendapat izin dari Pimpinan Rapat dengan tidak mengganggu jalannya rapat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD menetapkan peraturan tentang Tata Tertib BPD dengan mengacu kepada Pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Apabila pembicaraan dalam rapat mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak layak dan mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pimpinan rapat memperingatkan supaya pembicaraan tertib ke al i.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk meralat kembali perkataan-perkataan yang mengakibatkan ia diberi peringatan dan jika mempergunakan kesempatan tersebut, maka perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam Berita Acara karena tidak pernah diucapkan.

- (3) Apabila seseorang pembicara tidak memenuhi peringatan pimpinan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini pimpinan rapat menghentikan yang bersangkutan, untuk meneruskan pembicaraannya.
- (4) Apabila peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak diindahkan, Pimpinan rapat dapat mengambil tindakan seperlunya untuk kelancaran rapat, maka untuk tertib jalannya rapat, Pimpinan rapat menskors sampai i dengan waktu yang ditentukan.
- (5) Setelah Skors dicabut dan rapat kembali Pimpinan Rapat menjelaskan pokok permasalahan yang dibahas semula.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pimpinan rapat berpendapat bahwa pembahasan masalah tetap dianggap cukup, maka pimpinan rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat.
- (2) Pokok-pokok Kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagaimana keputusan rapat.
- (3) Keputusan rapat dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatas dibacakan oleh Pimpinan rapat atau Sekretaris atas perintah Pimpinan Rapat.
- (4) Jalannya rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan 21 diatas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat diusulkan dalam bentuk risalah atau berita acara yang memuat :
 - a. Hari, tanggal dan tempat rapat;
 - b. Acara rapat;
 - c. Daftar hadir anggota dan peninjau rapat;
 - d. Hasil keputusan rapat.

Pasal 25

Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) dijadikan dasar penetapan kebijaksanaan selanjutnya.

BAB IX PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 26

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang dituduh dan tersangkut dalam suatu tindakan pidana, atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Selama Pimpinan dan Anggota BPD dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh dari anggota yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari Penyidikan Umum dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Pimpinan dan Anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mengusulkan untuk mencabut kembali Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara, dengan tembusan kepada Camat.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduh sedang Pimpinan dan Anggota yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Perama upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa mengusulkan agar Pimpinan dan Anggota yang bersangkutan diberhentikan dengan tembusan kepa Camat.

Pasal 27

Pimpinan dan Anggota BPD berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Berakhi masa keanggotaannya dan telah dilantik Pimpinan dan Anggota yang baru;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dan atau melanggar sumpah / janji;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat Desa.

Pasal 28

Pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Desa.

Pasal 29

Masa keanggotaan BPD adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

BAB X PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 30

Penggantian Anggota dan Pimpinan BPD antar waktu meninggal dunia atau tidak lagi bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala Desa menjabat pada waktu itu, melalui musyawarah antara Kepala Desa dengan BPD.

Pasal 31

Penggantian Anggota dan Pimpinan BPD antar waktu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 diatas, dilaporkan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Camat.

BAB XI TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 32

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan Masyarakat Desa dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota dan Pimpinan BPD yang melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang

hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman bagi penyusunan peraturan Desa tentang pembentukan BPD.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan LMD dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Di sahkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 18 AGUSTUS 2001

BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 4 Tahun 2001

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.o

H. MUHAMMAD TAUFIK
Pembina TK.I NIP.090013135